

Lampiran 6

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober 1998

STANDAR KONTROL KUALITAS REMASTERING DATA *(QUALITY CONTROL STANDARD ON DATA REMASTERING)*

Remastering Data adalah kegiatan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu data dan menyimpannya dalam media dan format baku, meliputi alih-media (transcription), digitasi, scanning dan vektorisasi.

(Data Remastering is activity to preserve or increase data quality and store it in standard media and format included transcription, digitizing, scanning, and vectorization.)

Kontrol kualitas yang wajib dilakukan pada Remastering Data :)

(Quality control which shall be done in data Remastering:)

A. Alih-media (Transcription)

(Transcription)

1. Pemeriksaan kondisi media magnetik yang akan dialih-mediakan. Bila lengket (sticky), harus dilakukan pengkondisian (reconditioning) dengan oven chamber.

(Observation of magnetic media condition that will be transcribed. If it is sticky, reconditioning shall be done using oven chamber.)

2. Pemeriksaan atas listing yang harus dihasilkan dari proses alih-media yang meliputi informasi jumlah file yang diproses, panjang rekaman atau jumlah sampel dalam setiap filenya, dan tingkat keberhasilan proses. Bila tingkat keberhasilan alih-media kurang dari 80% harus dilakukan pengulangan. Bila pengulangan tidak memberikan hasil yang lebih baik, maka harus melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(Checking the list of transcription process that includes information about the number of processed files, record length or number of sample for every file, and level of transcription success. If level of transcription success less than 80%, repetition must be done. If repetition does not give better result, shall be reported to Director General c.q. Director.)

3. Pemeriksaan melalui pembandingan bit demi bit (bit-to-bit comparison) antara media yang dialih-mediakan dan hasilnya, untuk proses yang tidak disertai dengan alih format. Hasil pembandingan dilaporkan dalam bentuk listing.

(QC by bit-to-bit comparison between transcribed media and the results, for process without reformatting. Comparison result is reported in hardcopy form.)

4. Pemeriksaan hasil alih-media dengan melakukan display dari beberapa data yang dialih-mediakan (untuk well logs didisplay sebagian dari interval, untuk data seismic didisplay sebagian trace misalnya untuk data lapangan didisplay setiap trace pertama dan terakhir dari beberapa Titik Tembak).

(Observation of transcription result by displaying some of data which transcribed (for well logs, some part of interval are displayed; for seismic data, some part of trace are displayed, e.g. Every first and last trace of some shotpoints))

Lampiran 6

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober 1998

5. Listing alih-media dan listing bit-to-bit comparison harus disimpan sebagai dokumen penunjang hasil alih-media.
(Transcription listing and bit-to-bit comparison listing shall be stored as supporting document of transcription result.)
6. Dalam hal beberapa unit media magnetik dialih-mediakan ke satu unit media magnetik, maka pada media hasil proses harus diberi label yang berisi informasi semua data yang dialih-mediakan. Pemeriksaan kelengkapan informasi dalam Label dilakukan dengan melihat Listing proses alih-media.
(In case some magnetic media units are transcribed to one magnetic media unit, on the output media shall be added a label which gives information about all transcribed data. Observation of completeness of information on the label is done by checking the list of transcription process.)

B. Digitasi

(Digitizing)

1. Pembandingan secara visual plot image hasil digitasi dengan data asli.
(Visual comparison between image plot as result of digitizing and original data.)
2. Pembandingan kelengkapan metadata (informasi mengenai data) hasil digitasi dengan data asli. Contoh : informasi yang tercantum dalam label Well logs harus tersimpan sebagai header hasil digitasi.
(Comparison in the completeness of metadata (information about the data) between the digitizing result with the original data. For example: information in well logs label shall be saved as header of digitizing result.)

C. Scanning

(Scanning)

1. Mengikuti standar resolusi minimal yang ditetapkan :
(The minimal resolution standard are defined as follows:)
 - scanning untuk Laporan, Buku dan sejenisnya adalah 200 dot per inch.
(Scanning for Reports, Books, and same type of documents are 200 dot per inch.)
 - scanning untuk Gambar, Peta dan sejenisnya adalah 300 dot per inch.
(Scanning for Pictures, Maps and same type of documents are 300 dot per inch.)
 - scanning untuk Gambar, Peta dan sejenisnya yang akan divektorisasi adalah 400 dot per inch.
Scanning for Pictures, Maps and same type of documents which will be vectorized are 400 dot per inch.
2. Pembandingan secara visual image hasil scanning dengan data asli untuk memeriksa ketepatan parameter scanning.
(Visual comparison between image as scanning result and the original data to check the accuracy of scanning parameter.)

Lampiran 6

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober 1998

D. Vektorisasi

(Vectoring)

1. Pembandingan secara visual plot hasil vektorisasi dengan data semula.
(Visual comparison between plot of vectorization result and the original data.)
2. Pembandingan kelengkapan metadata (informasi mengenai data) hasil vektorisasi dengan data asli.
(Comparison the completeness of metadata (information about the data) between vectorization result and original data.)